



Lembaga Akreditasi

Lembaga Pelatihan Kerja

**Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 44, Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas**

LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul

**KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
NOMOR KEP. 224/LALPK/XI/2024
TENTANG
HASIL AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
LPK. AISHIRO GAKUEN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas LPK dalam menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pencari kerja, maka perlu dilakukan akreditasi LPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor/PER-16/MEN/V/2006 tentang Perubahan

Nomor/KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Keanggotaan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Tahun 2023 - 2028.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno LALPK pada tanggal 20 November 2024 tentang Penentuan Status Akreditasi LPK Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
- KESATU : Memberikan Akreditasi Kepada LPK. AISHIRO GAKUEN sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : LPK yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi.
- KETIGA : Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2024

KETUA
LEMBAGA AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

LA-LPK
Lispiyatmini

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua KALPK Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
NOMOR : KEP. 224/LALPK/XI/2024
TENTANG
HASIL AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Nama LPK : LPK. AISHIRO GAKUEN
Alamat : Jl. Palebon IV/ 26, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia
Program : Bahasa Jepang Level N4
Masa Berlaku Akreditasi : 5 (lima) tahun

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2024

KETUA
LEMBAGA AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA
LA-LPK
Lispiyatmini

